

REALISASI INVESTASI TRIWULAN I 2024 LAMPAUI Rp2,78 TRILIUN, BATANG POSISI KEDUA DI JAWA TENGAH



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2024/05/02/IMG-20240502-WA0169-277441488.jpg>

Isi Berita:

BATANG, AYOBATANG.COM- Kabupaten Batang terus menunjukkan sebagai tempat investasi yang paling nyaman dan menguntungkan bagi para investor, terlihat dari pencapaian yang membanggakan di awal tahun 2024, telah mencatatkan realisasi investasi yang mengagumkan sebesar lebih dari Rp 2,78 triliun pada Triwulan I tahun ini.

“Capaian ini merupakan buah dari kerja keras Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berkontribusi sebesar Rp 539,154,600,000, serta Penanam Modal Asing (PMA) yang tidak kalah hebat dengan angka Rp 2,171,855,360,000. Tidak lupa, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal juga turut serta dengan kontribusi sebesar Rp 720,199,163,237.” kata Kepala DPMPSTP Batang, Wahyu Budi Santoso pada Kamis, 2 Mei 2024.

Laporan dari berbagai perusahaan menunjukkan bahwa ada 60 PMA dan 105 PMDN yang telah melaporkan proyeknya melalui sistem LKPM Online, serta 2.480 UMKM yang tercatat dalam sistem SIMIKE.

"Ini adalah bukti nyata dari dinamika ekonomi yang bergerak cepat di Batang," ungkapnya. Dari investasi yang telah direalisasikan, sebanyak 7.617 tenaga kerja telah terserap, yang terdiri dari 7.609 Tenaga Kerja Indonesia dan 8 Tenaga Kerja Asing.

"Dari jumlah tersebut, 2.017 adalah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan, dan 5.592 adalah tenaga kerja yang terserap pada UMKM," jelasnya.

Sri Cahya Ningrum, Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Batang, menambahkan bahwa capaian ini menempatkan Kabupaten Batang pada posisi kedua tertinggi di Jawa Tengah, sebuah prestasi yang tidak main-main.

"Posisi pertama diraih oleh Kabupaten Kendal dengan capaian sebesar Rp 2,8 triliun," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sri Cahya Ningrum menyatakan bahwa dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2023), capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2024 ini mengalami peningkatan signifikan.

"Pada triwulan I Tahun 2023, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 1,244,219,950,000," tegasnya.

Dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 9 triliun untuk tahun 2024, dan target dalam RPD Kabupaten Batang tahun 2023-2026 sebesar Rp 2 triliun, harapan tinggi terpatri pada setiap perusahaan yang beroperasi di Batang untuk melaporkan realisasi investasinya melalui sistem OSS, dalam subsistem LKPM Online.

"Ini adalah langkah penting untuk mencapai target yang ambisius namun sangat mungkin diraih. Mari kita jaga konduktivitas Batang agar terus berkembang dan menjadi contoh kesuksesan pembangunan ekonomi di Indonesia," tukasnya. (Muslihun)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3712567534/realisasi-investasi-triwulan-i-2024-lampau-rp-278-triliun-batang-posisi-kedua-di-jawa-tengah>, "Realisasi Investasi Triwulan I 2024 Lampau Rp 2,78 Triliun, Batang Posisi Kedua di Jawa Tengah", tanggal 2 Mei 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/848381/posisi-dua-di-jateng-realisasi-investasi-di-batang-capai-rp2-78-triliun>, "Posisi Dua di Jateng, Realisasi Investasi di Batang Capai Rp2,78 Triliun", tanggal 3 Mei 2024.
3. <https://www.antaranews.com/berita/4085751/pemkab-batang-catat-realisasi-investasi-capai-rp278-triliun>, "Pemkab Batang Catat Realisasi Investasi Capai Rp2,78 Triliun", tanggal 2 Mei 2024.
4. <https://www.instagram.com/kominfoatang/p/C6dY9VJutCd/>, "Realisasi Investasi Pemkab Batang Lampau Rp2,78 Triliun", tanggal 2 Mei 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.